

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB BARRU**



Oleh :

WIDYA ISLAMIYAH

B 111 13 023

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIB BARRU**

Oleh

WIDYA ISLAMİYAH

B 111 13 023

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program
Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIB BARRU**


Disusun dan Diajukan oleh

**WIDYA ISLAMİYAH
B 111 13 023**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Pada Hari Sabtu 9 Agustus 2017
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua




Prof. Dr.H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.
NIP. 1965507021988101001

Sekretaris



Dr.Hj. Haerannah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan**



Prof. Dr.Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : **WIDYA ISLAMİYAH**
Nomor Pokok : **B111 13 023**
Judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBINAAN
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS IIB BARRU**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi :

Makassar, Agustus 2017

Disetujui

Pembimbing I



Prof. Dr.H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.
NIP. 1965507021988101001

Pembimbing II



Dr.Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : WIDYA ISLAMİYAH
Nomor Pokok : B11113023
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Barru

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2017 *A*

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,


Prof. Dr. Akhadi Miru,SH.,MH
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

WIDYA ISLAMIYAH.(B11113023). Dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Barru**”. Dibimbing oleh Said Karim dan Haeranah.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu uraian menurut mutu dan sifat gejala dalam peristiwa hukum yang berlaku dalam kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder yang bertujuan Untuk mengetahui pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Barru telah terlaksana sesuai dengan aturan yang telah ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa benar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Barru sebagai tempat pengasingan Wargabinaan dari masyarakat umum sudah melaksanakan pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, juga sebagai tempat untuk membina dan membimbing para wargabinaan selama menjalani masa pidananya dengan memperhatikan hak-haknya sebagai seorang narapidana agar ketika bebas tidak lagi melakukan tindakan yang melanggar hukum. Adapun Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pihak LAPAS dalam pelaksanaan Pembinaan yaitu pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Dalam pembinaan kepribadian dengan pembinaan kesadaran beragama dengan pendekatan spiritual seperti sholat, dzikir, tadarus, dan TPA kalau selain agama muslim disesuaikan dengan keadaan dan fasilitas Lapas. Adapun faktor-faktor penghambat yang dialami oleh lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Barru dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana yaitu jumlah petugas yang minimal, dana atau anggaran yang tidak mencukupi, kurangnya sarana dan prasarana, pelaksanaan yang tumpang tindih dan kurang tertibnya narapidana.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Barru” sebagai pesyaratan wajib bagi mahasiswa fakultas hukum universitas hasanuddin guna memperoleh gelar sarjana hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabat beliau yang senang tiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim seluruh dunia.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka.. oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi tingginya dan ucapan terimakasih yang sangat besar kepada seluruh hak yang telah membantu baik moril, maupun materil demi terwujudnya skripsi ini, yakni kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Muhlis, S.E., M.Si. dan Ibunda Juniati, S.Sos., yang senantiasa memberi dukungan doa dan kasih sayang kepada penulis.
2. Prof. Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.

3. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr.H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si. selaku pembimbing I dan Dr.Hj. Haeranah, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dewan Penguji Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H., Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.,DFM dan Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H., atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H., dan Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H., selaku ketua dan sekretaris bagian hukum pidana dan seluruh dosen bagian pidana atas bimbingan dan saranya.
8. Seluruh pegawai dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan.
9. Untuk kakak saya Setianti Rahayu Mukhlis dan adik saya Nabihah yang selalu memberikan semangat serta menghibur penulis hingga skripsi ini terselesaikan.

10. Untuk orang yang paling khusus, yang sangat sangat saya kagumkan dan special untuk saya telah dikirimkan oleh Allah SWT yaitu Mukhlis Abbas yang selalu full time menemani penulis di Kampus hukum unhas serta membantu pengerjaan dari awal hingga selesainya skripsi ini.
11. Keluarga besar KKN Gelombang 93 DSM Tematik Endrekkang, terkhusus kepada teman-teman posko batu noni yang super baik Nurul Fatimah, Insani, Kitty, Yulianti, Yuni, Ilo, Tri, Reski, Arif, atas pengalaman dan bantuannya.
12. Teman-teman penulis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Harmonika, Nining, alisyah, Ika, Ita, maria yulmina sia, nidaul hasanah, yoan, mely, Andros, a.ayu, marselinda, istiqomah, iin, asharul, cikal, dan lainnya atas pengalaman dan inspirasi yang telah diberikan.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu.
14. Terakhir untuk keluarga kedua yang saya dapatkan selama kuliah keluarga cemara Arifatin, Diana Ramli, Rita Junita, Beta Rizky Aistin, Kasma, Fisdayanti atas segala warna, waktu dan kebersamaan yang tidak akan berakhir hanya karena sarjana dan tidak akan luntur hanya karena tidak bertemu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Narapidana	7
B. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana	9
a. Pembinaan Narapidana	9
b. Tahapan Pembinaan Narapidana	12

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemasyarakatan	24
a. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan	24
b. Lembaga Pemasyarakatan.....	32
D. Asimilasi	35
a. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Asimilasi Narapidana.....	35
b. Syarat-syarat Asimilasi Narapidana.....	37
E. Remisi	39
a. Pengertian Remisi dan Jenis-jenis Remisi	39
b. Syarat-syarat Remisi	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	43
B. Jenis dan Sumber Data	43
C. Metode Pengumpulan Data	44
D. Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Barru.....	48

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan

Pembinaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Klas IIB Barru 54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 59

B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan gejala sosial yang biasa dalam setiap masyarakat. Kejahatan itu bersumber di masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan dan masyarakat yang menanggung akibatnya dari kejahatan itu walaupun tidak secara langsung.

Kejahatan tersebut berkembang seiring zaman dan kemajuan teknologi. Berbagai macam kejahatan saat ini merajalela dalam masyarakat bahkan dalam hal-hal diluar pikiran kita. Bersamaan dengan berkembangnya kejahatan, masyarakat mulai memikirkan bagaimana cara menanggulangi kejahatan tersebut, karena banyak kerugian bahkan korban jiwa akibat kejahatan tersebut.

Pemberantasan kejahatan oleh masyarakat dapat kita lihat pada usaha-usaha masyarakat dalam memerangi kejahatan dengan berbagai cara sesuai perkembangan zaman. Munculnya berbagai peraturan yang di pakai untuk mengantisipasi timbulnya kejadian yang lebih besar. Di Indonesia, penjatuan pidana adalah salah satu cara untuk memperkecil tingkat kejahatan.

Dalam hukum pidana dikenal istilah tiga R dan satu D sebagai tujuan pidana yaitu:

- a. Retribution, yaitu: pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan;
- b. Restrain, yaitu: mengasingkan pelanggar dari masyarakat;
- c. Reformasi, yaitu: memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik yang berguna bagi masyarakat;
- d. Deterrence, yaitu: menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

Masalah pemberian sistem pidana penjara mulai dikenal di Indonesia sejak berlakunya Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) atau selanjutnya dalam Pasal 10 tentang pidana yang mengatakan, pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok : Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan : Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

Dalam konsep ini dapat ditunjukkan aturan yang secara tidak langsung dapat dijadikan pedoman dalam pemberian pidana oleh hakim, ialah Pasal 2 ayat 1 yang memuat maksud tujuan pembedaan. Disamping itu masih ada pasal-pasal yang menetapkan dalam hal apakah suatu jenis pidana dapat dikenakan.

Maksud tujuan pemidanaan seperti dirumuskan dalam Pasal 2 ayat 1 ialah :

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk;
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Orang atau masyarakat yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana atau tindakan dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat¹.

Lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam sisten peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.

Dahulu, lapas disebut rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Sesuai dengan gagasan Sahardjo yang pada waktu itu menjabat Menteri Kehakiman, sebutan penjara di Indonesia sejak April 1964 diubah menjadi lapas.

¹ Prof.Sudarto,S.H, Hukum dan Hukum Pidana, PT.Alumni,Bandung-2007, Cat Ke-5, Hal 50-51.

Kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai upaya “memasyarakatkan kembali” seseorang yang sementara menjalani pidana, dapat dilakukan melalui berbagai wujud kegiatan.

Menurut Bambang Purnomo, pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat meliputi cara pelaksanaan :

- a. Bimbingan mental, dan diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.
- b. Bimbingan social, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat.
- c. Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya.
- d. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai.
- e. Bimbingan-bimbingan lainya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapat-dapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat.²

Masyarakat merupakan komponen terakhir dalam system peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan pemidanaan terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi

² Dr.Ruslan Renggong, S.H.,M.H., Hukum Acara PIDANA, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia, Prenamedia Group Jakarta-2014, Cet. Ke-1 Hal.229

harapan dan tujuan berupa aspek pembinaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan.

Permasalahan utama yang ingin dijawab dengan penelitian ini adalah bagaimana solusi-solusi terhadap pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan. Dari latar belakang tersebut diatas maka penulis membuat proposal dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB BARRU

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan klas IIB Barru telah terlaksana sesuai dengan aturan yang telah ada ?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan klas IIB Barru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan

1. Untuk mengetahui pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Barru telah terlaksana sesuai dengan aturan yang telah ada.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan klas IIB Barru.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan khususnya kelas IIB Barru.

2. Kegunaan secara praktis

Dalam penegakan hukum diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dipakai para pengambilan kebijakan terhadap pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan khususnya kelas IIB Barru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Narapidana

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS, sementara yang dimaksud dengan Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tentang hak-hak narapidana, di dalam manual kemasyarakatan telah ditentukan bahwa setiap narapidana mempunyai hak-hak tertentu yang sah menurut peraturan yang berlaku.

Sepanjang tidak ditentukan lain, setiap narapidana itu selama menjalankan pidana mereka berhak untuk :

1. Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar;
2. Memperoleh remisi;
3. Memperoleh cuti;
4. Memperoleh asimilasi;
5. Memperoleh lepas bersyarat.

Khususnya bagi narapidana yang ternyata telah lebih dari satu kali dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan ataupun juga dikenal dengan *recidivist*, tidak diperkenankan:

1. Memperoleh cuti;
2. Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar;
3. Memperoleh asimilasi;

4. Memperoleh lepas bersyarat.³

Satu-satunya hak yang masih diperoleh oleh para *recidivist* yang menjalankan pidana mereka di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut diatur dalam Pasal 3 huruf b dari Keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi), yang berbunyi:

Pengurangan masa menjalani pidana tidak diberikan kepada:

- a. Narapidana yang dikenakan pidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. *Recidivist*.

Narapidana kambuhan (*recidivist*) yang sudah pernah mendapat remisi sebelumnya berlakunya Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 tidak diberi remisi lagi sampai selesai menjalani sisa pidananya.⁴

Dalam system pemasyarakatan menurut peraturan Pasal 14 (1) UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana warga pembinaan pemasyarakatan , mempunyai hak untuk :

- a. Melakukan ibadah;
- b. Mendapatkan perawatan jasmani dan rohani;
- c. Pendidikan ;
- d. Pelayanan kesehatan makanan yang layak;

³ Drs.P.A.F.Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. Hukum Penitensier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Ed.2. Cet.2. Hal.180

⁴ Ibid, hal. 181

- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Memperoleh informasi;
- g. Mendapat upah atas pekerjaannya;
- h. Menerima kunjungan;
- i. Mendapat remisi;
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk mengunjungi keluarga;
- k. Mendapat kebebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

Mengenai pembinaan yang tujuan utamanya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi masyarakat yang baik, dan taat kepada hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana

a. Pembinaan Narapidana

Pada Bab II tentang pembinaan Pasal 5 UU RI No.12 Tahun 1995, system pembinaan pemsyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas;

- a. Penayoman;
- b. Persamaan, perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harta dan martabat manusia;

- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa, pembinaan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan sebagai misi kemanusiaan dan pekerjaan yang besar dalam politik criminal, perlu sekali pemikiran yang mendalam terhadap kesan-kesan seperti itu agar menjadi langkah awal dukungan yang diharapkan dari masyarakat dan syarat pokok untuk menyelenggarakan konsepsi “community treatment” dalam pemasyarakatan.

Hakekat pembinaan mempunyai makna bukan semata-mata kegiatan reaksi melainkan terarah pada system aksi yang terkait dengan politik criminal dan kebijakan perlindungan social sebagai bagian integral dengan kebijakan kesejahteraan social.

Diliat sebagai suatu proses kebijakan, penegak hukum pidana pada hakikatnya melalui tahap:

1. Tahap penegakkan hukum inabstracto oleh badan bentuk undang-undang yang disebut kebijakan legislative sebagai tahap formulasi hukum;
2. Tahap penegakkan hukum konkrito pada penerapan hukum pidana/pidana oleh aparat peradilan pidana dari kepolisian sampai pengadilan yang disebut kebijakan yudikatif sebagai tahap aplikasi hukum;

3. Tahap in konkrito pada pelaksanaan pidana/pidana penjara yang disebut kebijakan eksekutif sebagai tahap administrasi eksekusi hukum.

Amanat presiden RI dalam kofrensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembahruan pidana penjara di Indonesia. Yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir pemasyarakatan RI pada hari senin 27 april 1964 dan piagam pemasyarakatan Indonesia.⁵

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah;

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
- b. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara;
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.

⁵ Dr.Bambang Purnomo,S.H. Kapitang Seleкта Hukum Pidana, Yogyakarta; Liberty, Cet.Ke-1 Hal.178-180

b. Tahapan Pembinaan Narapidana

Apa yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan itu sebenarnya ialah suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.

Sesuai dengan gagasan dari doktor SAHARDJO, S.H. yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, sebutan rumah penjara di Indonesia itu sejak bulan april 1964 telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No.12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa:

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. Sedangkan pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan

Menurut MANUAL PEMASYARAKATAN yang dipakai sebagai pedoman untuk melakukan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, tidak ada lagi keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada mereka yang menjalankan pidana kurungan di dalam lembaga pemasyarakatan karena:

⁶ Drs.P.A.F.Lamintang, S.H. Hukum Panitensier Indonesia, Bandung, CV.Armico-1984, Ed.Ke-1 Cet.ke-4. Hal.180

- a. Tentang menempatkan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan itu di dalam MANUAL PEMASYARAKATAN hanya menentukan bahwa:
1. Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk olehnya menetapkan penempatan narapidana pada lembaga pemasyarakatan tertentu:
 2. Sepanjang tidak ditetapkan lain, penempatan tersebut di atas harus dilakukan dengan memperhatikan:
 - 2.1. Status lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan;
 - 2.2. Sifat tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh narapidana yang bersangkutan;
 - 2.3. Keadaan sarana fisik lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.
- b. Tentang barang-barang yang dapat dibawa ke dalam lembaga pemasyarakatan, secara umum diatur dalam MANUAL PEMASYARAKATAN.
- c. Tentang pekerjaan yang harus dilakuakn oleh para narapidana di dalam MANUAL PEMASYARAKATAN hanya ditentukan hal-hal sebagai berikut;
1. Setiap pekerjaan di dalam atau di luar lembaga pemasayarakatan merupakan tempat pendidikan bagi narapidana agar menjadi manusia yang terampil dan pada saat yang sama dapat merupakan bekal hidup bagi narapidana yang

bersangkutan di kemudian hari setelah selesai menjalankan pidana mereka;

2. Sepanjang tidak ditentukan lain, selama menjalankan masa pidana mereka, setiap narapidana itu dapat dan wajib memperoleh pekerjaan yang layak dan bermanfaat serta sesuai bakat serta keahlian;
3. Pekerjaan bagi narapidana dikerjakan di dalam tembok lembaga pemasyarakatan dan di luar tembok pemasyarakatan;
4. Penetapan tempat pekerjaan bagi narapidana ditetapkan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP);
5. Apabila tidak ditentukan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan, pekerjaan di luar tembok penjara lembaga pemasyarakatan hanya diperuntukkan bagi narapidana yang:
 - a. Sedang menjalani lepas bersyarat;
 - b. Sedang menjalani integrasi atau asimilasi.
6. Setiap narapidana diwajibkan bekerja, kecuali narapidana sedang sakit, yang sedang menjalankan hukuman disiplin, yang menjalankan penjara seumur hidup serta mereka yang berusia lebih dari lima puluh tahun, sedang narapidana wanita tidak diperkenankan untuk bekerja di luar tembok lembaga pemasyarakatan.

Menurut MANUAL PEMASYARAKATAN, pembinaan terhadap narapidana itu didasarkan pada lamanya pidana yang dijatuhkan oleh

hakim, dan dihubungkan oleh urgensi pembinaan, dikenal tiga tingkat pembinaan, masing-masing yakni;

- a. Pembinaan tingkat nasional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana lebih dari lima tahun;
- b. Pembinaan tingkat regional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana antara satu sampai dengan lima tahun;
- c. Pembinaan tingkat lokal yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari satu tahun. Pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada prinsipnya terdiri atas 2 bagian yaitu intramural treatment dan ektramural treatment.⁷ Intramural treatment artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani. Dan pelaksanaannya meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Ekstemural treatment, yaitu pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dan cuti mengunjungi keluarga (CMK).

⁷ A.Joasis Simon R – Thomas Suryano, Study Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Lubuk Agung;Bandung, Hal.13

Menurut Pasal 7 dan 8 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.2.PK.4-10 tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dinyatakan bahwa :

a. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif :

1. Persyaratan Substantif yang harus dipenuhi Narapidana dan Anak Didik adalah :

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan, tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- e. Selama menjalankan pidana, Narapidana atau Anak Pidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
- f. Masa pidana yang telah dijalani :
 1. untuk asimilasi, narapidana telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan

remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

2. Untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
 3. Untuk cuti menjelang bebas, narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.
2. Persyaratan Substantif yang harus dipenuhi Anak Negara adalah :
- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
 - b. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. Dalam mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan rajin;
 - d. Masyarakat telah menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;

- e. Berkelakuan baik;
- f. Masa pendidikan yang telah dijalani :
 - 1. untuk asimilasi, Anak Negara, telah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan;
 - 2. untuk pembebasan bersyarat, Anak Negara telah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- 3. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi bagi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
 - a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
 - b. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
 - c. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
 - d. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS);
 - e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain, dari Kepala LAPAS;

- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta, dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog, atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya, dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah Sakit Umum;
- h. Bagi Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing diperlukan syarat tambahan :
 - 1. Surat keterangan sanggup menjamin Kedutaan Besa/ Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan;
 - 2. Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.

Sedangkan menurut Pasal 3 keputusan menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PK.04.02 Tahun 1991 Tentang cuti mengunjungi keluarga (CMK) disebutkan syarat-syarat substantif dan administratif. Syarat substantif yaitu :

- a. Masa pidananya 3 (tiga) tahun atau lebih;
- b. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
- c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya;

- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib serta setiap tahun mendapat remisi;

Syarat administratif yaitu :

- a. Adanya jaminan keamanan termasuk jaminan tidak melarikan diri yang diberikan keluarga narapidana yang bersangkutan, dengan diketahui oleh ketua RT dan kepala desa setempat;
- b. Telah layak menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TTP) lepas berdasarkan laporan penelitian dari balai pemasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitar dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang bersangkutan.

Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap :⁸

- a. Terpidana bersyarat.
- b. Narapidana, anak pidana dan anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- d. Anak Negara yang berdasarkan keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingan diserahkan orang tua asuh atau badan sosial.

⁸ Ibid, Hal.63

e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya. (Pasal 6 ayat (3) tentang pemasyarakatan).

Berikut ini adalah tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal-pasal pada PP No. 31/99 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan:

A. Pembinaan tahap awal.

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal ini meliputi:

- a) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
- d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

B. Pembinaan tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dapat dibagi kedalam 2 periode:

- a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
- b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- a) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b) Pelaksanaan program binaan lanjutan;
- c) Penilaian pelaksanaan program binaan lanjutan; dan
- d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

C. Pembinaan tahap akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap akhir meliputi:

- a) Perencanaan program integrasi;
- b) Pelaksanaan program integrasi; dan
- c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS. Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS. Dalam melaksanakan pembinaan

terhadap narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Oleh karena itu suatu lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya perlu adanya infrastruktur, seperti:⁹

- a. Kamar tidur yang memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, fasilitas, air dan penerangan;
- b. Rumah sakit;
- c. Pakaian kerja;
- d. Tempat/sarana olahraga;
- e. Peraturan perundang-undangan;
- f. Petugas pemasyarakatan (tenaga ahli);
- g. Ruang khusus untuk pertemuan narapidana dengan saudara dan keluarga maupun pengacara yang menyatu dengan ruang narapidana;
- h. Perpustakaan penjara.

Selain sarana dan prasarana, LAPAS yang digunakan untuk pelaksanaan pembinaan terbagi dalam berbagai klasifikasi dan spesifikasi.¹⁰

- a. Yang dimaksud dengan “klasifikasi LAPAS” adalah pembagian LAPAS berdasarkan daya muat, beban kerja dan lokasi.

⁹ Ibid, Hal 95

¹⁰ Ibid, Hal 73

- b. Yang dimaksud dengan “spesifikasi LAPAS” adalah pembagian jenis LAPAS dengan memperhatikan kekhususan kepentingan pembinaan dan keamanan.

Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap yang lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan berdasarkan data hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dari pembina pemsarakatan, pembimbing dan wali narapidana itu sendiri yang harus melalui tahapan-tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemasarakatan

a. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasarakatan

Sampai saat ini masih banyak perselisihan paham dan keraguan tentang apa yang dimaksud dengan pemsarakatan, dan akibatnya nampak sekali dalam pelaksanaannya.

Sebagian pelaksanaan dalam gerak usahanya mengidentikkan pemsarakatan itu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran yang lebih banyak kepada narapidana, sebagian pelaksanaan mewujudkan pemsarakatan sebagai fase behandeling (perlakuan) terkahir, sebagian lagi menyamakan pemsarakatan itu dengan resosialisasi. Perbedaan tafsiran tentang pemsarakatan itu sebagai akibat dari pengaruh-pengaruh yang telah berkarat dalam pikiran liberal.

Menurut sudarto istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan “resosialisasi” dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Istilah yang digunakan itu sebenarnya tidak begitu penting, kita tidak boleh terlalu terpancing kepada istilah. Dalam hal ini yang penting ialah pelaksanaan dari prinsip-prinsip pemasyarakatan itu sendiri, bagaimanakah cara-cara pembinaan para narapidana itu dalam kenyataannya dan bagaimanakah hasilnya.¹¹

Mengenai pengertian resosialisasi Roeslan Saleh menyatakan bahwa;¹²

Usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali kedalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan.

Kemudian Romli Atmasasmita memberkan batasan tentang resosialisasi ini sebagai berikut:¹³

Suatu proses interkasi antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat, ke dalam proses interkasi dimana termasuk mengubah sistem nilai-nilai dari pada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif

¹¹ Suryobroto, B. 1972, Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman RI, Jakarta.Hal.34.

¹² Saleh, Roeslan, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Jakarta : Centara. Hal.62

¹³ Ibid.,Hal.28

beradaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Jelas inti dari proses resosialisasi ini adalah mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan. Kemampuan dan motivasi narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

Dalam surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor K.P.10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1985, dimana disampaikan suatu Konsepsi Pemasyarakatan sebagai berikut.

Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses therapeutie dimana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Sejuah itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif).

Dengan kata lain pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif, para petugas pemasyarakatan merupakan salah satu unsur yang menjalankan

peranan penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.

Dalam seminar kriminologi ke I tahun 1986 di Semarang, Bahroedin Soerjobro memberikan batasan mengenai sistem pemasyarakatan, yaitu : pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan, yang terjalin antara manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, manusia dengan masyarakat, manusia dengan keseluruhan, manusia dengan alamnya dan (dalam keseluruhan ini) manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia dengan khaliknya.

Kemudian Bambang Poernomo memberikan batasan sistem pemasyarakatan Indonesia sebagai berikut :¹⁴

Merupakan proses pembedaan yang memperlihatkan kegiatan dengan pendekatan sistem dan upaya untuk memasyarakatkan kembali narapidana yang diakui sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Titik pusat kegiatan pemasyarakatan tertuju pada pembinaan serta bimbingan pribadi setiap orang yang menjadi narapidana agar menjadi warga masyarakat yang baik.

Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan eksistensi dari pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai salah satu

¹⁴ Bambang Poernomo, 1984, Pertumbuhan Hukum Pidana Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta

penyenggara Negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum.

Eksistensi Pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 Ayat (1) sebagai Berikut:

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang dimaksud dengan sistem pemasyaraktan adalah:

Suatau tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah;

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Negara Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilandaskan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Tujuan diselenggarakannya sistem Pemasasyarakatan Pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 1995 adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, memberikan jaminan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka mempelancar proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dan sesamanya, dan manusia dan lingkungannya.

Fungsi sistem pemasasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan lagi sebagai anggota

masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan “berintegrasi dengan sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) juga menyatakan bahwa:

Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Munculnya istilah Pemasyarakatan berawal dari gagasan almarhum Sahardjo, yang ketika beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Pemasyarakatan sebelumnya disebut sebagai “Rumah Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”.

Sehingga maksud dan tujuan dari munculnya istilah pemasyarakatan mengandung arti bahwa adanya tikad balik yang tidak hanya berfokus pada proses menghukum untuk memberikan efek jera, namun juga lebih berorientasi pada bagaimana membina agar kondisi narapidana yang bersangkutan nantinya akan lebih baik.

Ide Pemasyarakatan bagi narapidana, dikemukakan oleh Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan sebagai berikut:

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia;

- b. Tiap orang adalah mahluk kemasyarakatan, tidak ada orang diluar masyarakat;
- c. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak.¹⁵

Istilah “pemasyarakatan” ini mengandung tujuan tertentu yaitu adanya didikan, bimbingan terhadap narapidana dan pada akhirnya nanti kembali kemasyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 5 bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilandaskan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Bimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan mertabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari

¹⁵ Koesnan, R.A. Politik Penjara Nasional, Bandung: Sumur Bandung 1961 Hal.8

tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.

Adapun fungsi pemasyarakatan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.H./05OT.01.01 Tahun 2011 Pasal 3 Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;

- a. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelolah hasil kerja;
- b. Memberikan bimbingan social/kerohanian narapidana/anak didik;
- c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
- d. Melakukan urusan tata usaha rumah tangga.

b. Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS, sementara yang dimaksud dengan Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian LAPAS berarti hanya berfungsi untuk

melaksanakan pembinaan bagi narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu peninjauan tahanan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi social atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan mengacu pada pemikiran itu, mantan Menteri Hukum dan Ham Hamid Awaludin mengatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh Negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.

Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam LAPAS bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan demikian jika warga binaan di Lembaga

Pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti warga lainnya. Fungsi pembinaan tidak lagi sekedar pengajaran tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Sedangkan dalam sistem KUHP jenis pidana hilang kemerdekaan (Pasal 10 KUHP) adalah meliputi pidana penjara (baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara sementara dan pidana kurungan). Namun dalam kenyataannya LAPAS juga dihuni oleh Terpidana yang dijatuhi pidana mati dan/atau yang berstatus tahanan rumah tahanan Negara. Sehingga dengan kenyataan tersebut berarti LAPAS telah melakukan fungsi yang melebihi fungsi yang utama yaitu melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana. Persoalan ini menimbulkan permasalahan dari aspek peraturan yang menjadi dasar terhadap pelayanan terpidana mati karena ketentuan tentang pelayanan terpidana mati belum ada aturan secara khusus, sedangkan ketentuan terhadap pelayanan Tahanan sudah ada peraturanya yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, perawatan, Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara,\. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk

melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

D. Asimilasi

a. Pengertian, Dasar Hukum, dan Tujuan Asimilasi Narapidana

Asimilasi sebagai tujuan pemasarakatan menampakan ciri utama berupa aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan masyarakat. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk pasca hukuman, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana.¹⁶

Sedangkan pengertian asimilasi (narapidana) menurut Pasal 1 butir 9 bab I Ketentuan Umum PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, asimilasi adalah:

Proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan memburkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa peraturan tentang asimilasi narapidana yang menjadi dasar hukum berlakunya asimilasi narapidana adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;

¹⁶ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Pemasarakatan Narapidana , Indhill CO, Jakarta, 2008 hal. 41

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- e. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Maksud dan tujuan asimilasi juga diatur dalam peraturan Menteri Kehakiman RI nomor : M.01-PK04 10/tahun 1989 tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang lepas.¹⁷

Pasal 5, maksud asimilasi adalah :

- a. Memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat;
- b. Memperoleh dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan dan pemasyarakatan.

Pasal 6, tujuan asimilasi adalah :

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada narapidana ke arah pencapaian tujuan pembinaan.

¹⁷ Ibid, hal. 41

- b. Memberi kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.

b. Syarat-syarat Asimilasi Narapidana

Narapidana atau dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana adalah:

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat yang telah menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- e. Selama menjalankan pidana, narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;

- f. Untuk asimilasi, narapidana telah menjalani 1/2 dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk persyaratan administratif berupa:

- a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
- b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
- d. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS);
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, Instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di

Lapas tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dinyatakan oleh dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum;

h. Bagi narapidana asing diperlukan syarat tambahan yaitu surat keterangan sanggup menjamin dari Kedutaan Besar/ Konsulat negara asing orang yang bersangkutan dan surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.

Selain syarat-syarat diatas, maka diperlukan kesediaan dari seseorang atau badan atau lembaga yang memberikan jaminan secara tertulis diatas materai.

Asimilasi tidak diberikan kepada narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya, diduga akan melakukan tindak pidana lagi, sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

E. Remisi

a. Pengertian Remisi dan Jenis-jenis Remisi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Jenis-Jenis atau Bentuk Narapidana Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3 keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis-jenis/bentuk remisi yaitu :

- a. Remisi umum, adalah remisi yang diberikan pada hari peringatan proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi khusus, adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Berdasarkan keputusan menteri hukum dan perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan keputusan pemerintah No. 174 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian remisi khusus dilaksanakan pada :
 1. Setiap hari raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam;
 2. Setiap hari Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen;
 3. Setiap hari raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang Beragama Hindhu;
 4. Setiap hari raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha.

c. Remisi Tambahan, adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :

1. Berbuat jasa pada Negara;
2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan;
3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemsyarakatan.

b. Syarat-syarat Remisi

Remisi diberikan apabila narapidana yang bersangkutan menjalani pidana penjara sementara, selama menjalani pidana ia berkelakuan baik. Syarat umum untuk memperoleh remisi, menurut Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1987 yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) ditentukan bahwa :

- a. Remisi diberikan apabila si narapidana yang bersangkutan menjalani pidana penjara sementara, selama menjalani pidana ia berkelakuan baik.
- b. Remisi dapat ditambah apabila selama menjalani masa pidana si narapidana yang bersangkutan :
 1. Berbuat jasa kepada Negara.
 2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau bagi Kemanusiaan.
 3. Melakukan perbuatan yang membantu perbuatan-perbuatan dinas lembaga.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Keputusan Presiden RI Nomor 5 tahun 1987, remisi serta penambahan remisi ditentukan sebagai berikut :

- a. Remisi bagi warga binaan pemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Pada tahun pertama memperoleh remisi dua bulan.
 2. Pada tahun kedua memperoleh remisi tiga bulan.
 3. Pada tahun ketiga memperoleh remisi empat bulan.
 4. Pada tahun keempat dan kelima memperoleh remisi lima bulan.
 5. Pada tahun keenam dan seterusnya memperoleh remisi enam bulan untuk setiap tahunnya.
- b. Penambahan remisi untuk narapidana yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan sebagai berikut :
 1. Warga binaan pemasyarakatan yang berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara, kemanusiaan, mendapat tambahan remisi setinggi-tingginya enam bulan.
 2. Narapidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Dinas Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan remisi tambahan sepertiga dari remisi yang diperolehnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi penelitian pada Kantor Lembaga Pemsayarakatan Klas IIB Kab.Barru, baik data tersebut diperoleh secara langsung, maupun tidak langsung. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan ketersediaan data yang cukup lengkap dan memadai untuk disajikan kedalam bentuk informasi yang akurat yang dibutuhkan didalam penelitian ini.

B. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan, dilakukan dengan teknik wawancara dengan narasumber, yakni Kepala Lembaga Pemasyarakatan klas IIB Kab.Barru, ataupun pegawai Lembaga Pemasyarakatan IIB Kab.Barru khususnya yang membidangi pembinaan dan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan IIB Kab.Barru, Pegawai Balai Pemasyarakatan (BAPAS) ataupun narapidana itu sendiri.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menelaah literature atau buku-buku, dokumen, refrensi-

refrensi hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Mengumpulkan data di lapangan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada Kepala ataupun Pegawai Lembaga Pemasyarakatan klas IIB Kab.Barru, serta pelaku tindak pidana yang dianggap relevan dan akurat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam permasalahan objek penelitian.

2. Penelitian Pustaka (*Library research*)

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, artikel-artikel, jurnal dan juga bahan publikasi ilmiah lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis dan diolah secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu dan sifat gejala dalam peristiwa hukum yang berlaku dalam kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder.

Selanjutnya data tersebut dijelaskan dan diuraikan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan Penulisan skripsi ini, serta Penulis senantiasa bersandar pada peraturan dan kaidah hukum

yang berlaku dan kemudian untuk mengetahui pelaksanaan suatu peraturan tersebut, senantiasa memperhatikan factor-faktor non-yuridis dimana peraturan itu berlaku.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi lembaga pemasyarakatan klas IIB Barru terletak ditengah-tengah kota Barru dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sama halnya dengan daerah-daerah yang tersebar di Indonesia, Sulawesi-Selatan tepatnya di Barru memiliki lembaga pemasyarakatan yang berdomisili di Jln. A.P. Pettarani No. 34 Barru lembaga pemasyarakatan Klas IIB Barru memiliki luas tanah 12034 m² ,sedangkan luas bangunan 2562m².

Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Barru yaitu:

Visi

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan bagi warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat makhluk tuhan yang maha esa

Misi :

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam rangka menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Sebagaimana layaknya Lembaga Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan klas IIB Barru dikelilingi tembok pengaman, untuk memasuki Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Barru harus melalui pintu utama yang disebut porter I yang dijaga oleh 1 orang petugas yang dimana untuk pengunjung yang ingin mengunjungi keluarganya yang dipidana harus mematuhi aturan yaitu:

- a. Membesuk pada waktu hari besuk
- b. Menunjukkan kartu identitas
- c. Bersedia diperiksa barang bawaan di ruang pengeledahan
- d. Tidak membawa senjata api maupun senjata tajam lainnya
- e. Tidak membawa obat-obatan terlarang dan psikotropika lainnya
- f. Tidak membawa ponsel (telpon seluler)
- g. Harus jelas membarikan keterangan hubungan dengan
wargabinaan yang dijenguk

Setelah mematuhi aturan tersebut barulah keluarga wargabinaan yang bersangkutan diperbolehkan masuk menemui keluarga diruangan besuk yang disediakan.

B. Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Barru

Sebelum membahas mengenai pembinaan narapidana terlebih dahulu penulis membahas mengenai status Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Barru, sesuai dengan kapasitas dan daya tampung sebanyak 300 orang.

Tabel 1
Rekapitulasi Jumlah Narapidana Lapas/Rutan
Kelas IIB Barru Bulan Mei Tahun 2017

No	Hukuman	Kapasitas				Jumlah
		Dewasa		Anak		
		L	P	L	P	
1	1-5 tahun	141	4	3	0	148
2	5-10 tahun	22	0	0	0	22
3	10-15 tahun	3	0	0	0	3
Jumlah		166	4	3	0	173

Dari hasil penelitian berdasarkan data yang ada secara keseluruhan jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Barru per 31 mei 2017 terdiri dari 166 orang narapidana laki-laki, 4 orang narapidana perempuan, dan 3 orang narapidana anak sehingga berdasarkan data yang diperoleh warga binaan di lembaga pemasyarakatan klas IIB Barru terdapat 173 jumlah narapidana.

Terkait pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lapas Klas II B Barru mengacu ada peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dalam rangka pelaksanaan pembinaan yang bertujuan tercapainya visi dan misi Lapas IIB Barru .

Sistem Pemasyarakatan bagi warga binaan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab

Menurut Kepala Subseksi Pel.Tahanan Ridwan, S.H.,MH. kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Barru sudah cukup efektif untuk mendorong para narapidana agar setelah keluar dari lapas tidak mengulangi perbuatannya lagi dan siap kembali kemasyarakat. Dalam hal ini pegawai Lapas IIB Barru menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan di Lapas Klas IIB Barru yang dilakukan selama ini meliputi Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Dalam pembinaan kepribadian dengan pembinaan kesadaran beragama dengan pendekatan spiritual seperti sholat, dzikir, tadarus, dan TPA kalau selain agama muslim disesuaikan dengan keadaan dan fasilitas Lapas.

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan melakukan berbangsa dan bernegara dengan melakukan upacara hari-hari besar nasional yang bertujuan mendidik mental WBP (Warga

Binaan Pemasyarakatan) untuk menanamkan sikap disiplin dan selalu mempunyai kecintaan terhadap bangsa dan Negara. Sementara itu pembinaan kemandirian dilakukan dengan mengajarkan para tahanan untuk bias keterampilan seperti kerajinan tangan, pertanian, pertukangan, menjahit dan lainnya yang dianggap perlu agar para narapidana memiliki keterampilan.

Tujuan Direktorat Bina Tuna Wrga membina narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan (Soejono Dirjosiswono, 1984 : 184) yaitu :

- a. agar tidak melanggar hukum lagi
- b. menjadi peserta aktif secara kreatif dalam usaha pembangunan.
- c. memperoleh hidup bahagia diakhirat.

Mengenai perlakuan petugas Pembina yang penulis liat dilpangan, mereka cukup baik terhadap para narapidana baik itu dalam hal komunikasi terlebih lagi dalam hal pembinaan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh petuga Pembina bahwa pembinaan yang paling baik adalah pembinaan yang disertai pendekatan secara pribadi dan kejiwaan agar dapat memahami psikologi masing-masing narapidana yang ada di dalam lapas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas di laangan mengenai sistem pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana mengenai pembinaan yang paling penting yang perlu diperlakukan dan diberikan terhadap narapidana yaitu pembinaan

mental yang diberikan yaitu meliputi pendidikan dasar, pendidikan keagamaan dan pendidikan budi pekerti. Hal ini yang dilakukan dengan adanya asumsi bahwa jika mental narapidana lebih baik maka tentunya pembinaan selanjutnya akan lebih mudah dalam pelaksanaannya dan dapat diterima oleh narapidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasnyarakatan Klas IIB Barru, pendidikan dasar yang diberikan adalah salasatunya pendidikan keagamaan yaitu berupa ceramah-ceramah agama, pelajaran dasar agama dan untuk kegiatan keagamaan pihak LAPAS bekerja sama dengan pihak Departemen Agama Kab. Barru dalam hal memberikan pengetahuan mengenai agama. Setelah pembinaan mental dan keagamaan berjalan dengan baik dan diterima baik pula oleh narapidana maka mereka diberikan keterampilan yang dianggap perlu dengan perkembangan lingkungan nantinya setelah menjalani masa hukuman.

Bentuk pembinaan keterampilan kerja, dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, ada berbagai macam keterampilan yang diberikan oleh Pembina terhadap narapidana adapun bentuk pembinaan keterampilan kerja yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Barru seperti :

- a. Kegiatan perkebunan, di halaman belakang Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Barru terdapat lahan yang digunakan oleh narapidana untuk berkebun, yang

dimana hasil kebun berupa sayur mayor yang hasilnya untuk narapidana sendiri.

- b. Anyaman atau kerajinan tangan, sesuai pengamatan dilapangan telah banyak hasil kerajinan tangan, yang telah dibuat oleh narapidana.
- c. Tukang kayu, narapidana dapat mengembangkan potensi diri dibidang pertukangan, dimana diharapkan narapidana memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, kegiatan pertukangan yang diberikan kepada narapidana ialah salah satunya lemari ada yang telah terjual sehingga dapat menghasilkan.

Dari hasil penelitian penulis, selain kegiatan kegiatan tersebut diatas , narapidana juga diberikan kegiatan-kegiatan bersifat rekreatif, seperti olah raga, nonton televisi, mendengarkan music dan juga diberikan kesempatan mengikuti lomba-lomba baik yang diadakan oleh LAPAS. Hal ini dimaksudkan agar narapidana-narapidana tidak jenuh dengan kegiatan-kegiatan rutin yang dijalani di dalam lembaga dan sebagai penyegaran jiwa raga terhadap narapidana yang berada di dalam LAPAS.

Adapun tujuan diberikan pendidikan dan pembinaan tersebut, antara lain:

1. Diberikanya pendidikan dan pembinaan yang sesuai dengan kepribadian dikaitkan dengan pembangunan maka diharapkan dapat membentuk manusia yang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensi dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum dan berguna dalam pembangunan bangsa dan Negara
2. Usaha membina mental dan rohani narapidana agar dapat menyesali perbuatannya yang telah dilakukannya, minimal tidak melanggar lagi.
3. Proses sosialisasi bagi terjalinnya kembali hubungan hidup dan penghidupan narapidana. Untuk mewujudkan hal ini maka pembinaan yang dilakukan adalah pembinaan terhadap pribadi. Setelah hal ini berjalan dengan baik kemudian diberikan bimbingan lanjutan secara bertahap kedalam masyarakat yang merupakan bagian dari proses pemasyarakatan.

Kepada narapidana harus ditanamkan rasa gotong royong, kebersamaan, jiwa toleransi dan kekeluargaan. Hal ini sangat diperlukan dalam pembinaan narapidana agar hidup dan hubungan narapidana dengan masyarakat sekitarnya menjadi terjalin dengan baik demi kepentingan bersama.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Barru

Berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Barru dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dalam hal ini menurut kepala lapas pak Jayadikusumah, A.Md. IP., S.H.,MH ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan bagi narapidana diantaranya yaitu:

1. Kuantitas petugas yang minimal

Petugas mempunyai peran sangat penting dalam pembinaan, hal yang menjadi dasar yang mempengaruhi petugas dalam bertindak tentunya berupa tingkat pengetahuan khususnya tentang pembinaan narapidana itu sendiri sehingga petugas dituntut untuk dapat mengerti tentang persoalan-persoalan yang timbul demi lancarnya proses pembinaan tersebut. Lapas Klas IIB Barru memiliki jumlah tahanan 173 yang dimana total petugas yaitu 30 petugas yang dimana setiap petugas yang menjaga yaitu 4 orang sipir, ini menandakan masih kurang idealnya jumlah petugas yang menjaga di lembaga pemasyarakatan, dengan total narapidana hal inilah yang menjadikan upaya penjagaan terhadap lapas dinilai tidak maksimal, menurut I wayan dusak Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia “idealnya satu (petugas) berbanding 20 (narapidana)”.

2. Dana

Dimana merupakan salah satu faktor utama untuk menunjang pelaksanaan pembinaan masyarakat dan pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan, dikarenakan program pembinaan tidak hanya 1 macam saja melainkan banyak macamnya sesuai dengan minat dan keterampilan yang mungkin dibutuhkan dan diperlukan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi narapidana setelah mereka keluar dari lapas. Di lembaga masyarakat kelas IIB Barru kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penyebab dan menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak berjalannya dan tidak terealisasinya semua program pembinaan bagi narapidana karena sangat minimnya dana yang tersedia.

3. Narapidana

Narapidana sendiri merupakan salah satu faktor utama keberhasilan dan terlaksananya program pembinaan terhadap narapidana itu sendiri menurut Kepala Lapas Kelas IIB Barru ada beberapa hambatan-hambatan yang berasal dari narapidana itu sendiri yaitu :

- a. kurang tertibnya narapidana, sehingga mengakibatkan tingkat keberhasilan dalam kurang maksimal;
- b. tidak adanya minat dan bakat;

c. kurangnya sosialisasi antara narapidana dan petugas sipir.

4. Sarana dan Fasilitas Pembinaan

Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pembinaan terhadap narapidana. Di Lapas Klas IIB Barru telah memenuhi ketentuan tentang sarana dan fasilitas seperti fasilitas rohaniah mesjid sedangkan untuk sarana salah satunya sarana hiburan yaitu lapangan olahraga seperti tennis meja, lapangan volly dan lainya akan tetapi terdapat beberapa fasilitas yang tidak layak pakai sehingga menurunkan kualitas dari fasilitas pembinaan itu sendiri.

5. Pelaksanaan yang tumpang tindih

Program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Barru memang beragam. Tetapi dalam kenyataanya, program tersebut tidak semuanya dapat terlaksana sesuai dengan keinginan. Hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah personil Pembina, sarana, dana dan jumlah narapidana sebagai warga binaan. Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan terkesan tumpang tindih dan dipaksakan untuk tetap berjalan . hal tersebut berdampak pada hasil pembinaan yang kurang maksimal karena seperti data yang didapat peneliti tanggal 15 mei 2017 merupakan salah satu WBP belum sepenuhnya

mendalami pembinaan yang ditekuni sudah harus berpindah pada pembinaan yang lain.

Dalam pelaksanaan peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan proses pembinaan narapidana ada faktor-faktor yang mempengaruhi, baik itu faktor pendukung maupun penghambat. Faktor yang mendukung upaya LAPAS dalam melaksanakan proses pembinaan narapidana adalah jumlah narapidana yang tidak melebihi daya tampung LAPAS, situasi LAPAS yang kondusif dan pembinaan secara *bottom up approach*.

- a. Jumlah narapidana yang tidak melebihi daya tampung
Jumlah narapidana yang tidak melebihi daya tampung membawa dampak positif karena dengan jumlah yang tidak melebihi daya tampung maka petugas Pembina dapat membina mereka secara efektif, karena petugas dapat melakukan pendekatan pada mereka lebih baik secara individu maupun secara kelompok. Dengan kedekatan antara petugas Pembina dengan narapidana maka dapat menciptakan hubungan yang baik antara narapidana dengan petugas. Hubungan yang baik yang terus terjaga telah menciptakan suasana yang kondusif untuk pelaksanaan pembinaan sebagai upaya LAPAS dalam rangka proses pembinaan narapidana.

b. Situasi lembaga pemasyarakatan yang kondusif

Situasi Lembaga masyarakatan yang kondusif juga merupakan faktor yang memberikan dampak positif terhadap upaya LAPAS dalam melaksanakan pembinaan , situasi yang kondusif membuat narapidana merasa senang dalam mengikuti setiap pembinaan maka mereka termotivasi untuk mengikuti setiap pembinaan yang ada dan akhirnya narapidana mendapatkan banyak hal positif sebagai bekal untuk diterapkan ketika mereka bebas kelak.

c. Pembinaan secara pendekatan pada narapidana
(*bottom up approach*)

untuk pembinaan secara *bottom up approach* menjadi faktor yang mendukung karena dengan mengetahui bakat dan minat narapidana maka LAPAS dapat menerapkan pembinaan secara tepat. Hal tersebut berarti LAPAS memenuhi harapan yang dimiliki oleh narapidana sebagai warga binaan dan msyarakat umum bahwa LAPAS dapat mendidik narapidana menjadi manusia yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan di Kelas IIB Barru adalah sebagai berikut :

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Barru sebagai tempat pengasingan Wargabinaan dari masyarakat umum sudah melaksanakan pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, juga sebagai tempat untuk membina dan membimbing para wargabinaan selama menjalani masa pidananya dengan memperhatikan hak-haknya sebagai seorang narapidana agar ketika bebas tidak lagi melakukan tindakan yang melanggar hukum. Adapun Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pihak LAPAS dalam pelaksanaan Pembinaan yaitu pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Dalam pembinaan kepribadian dengan pembinaan kesadaran beragama dengan pendekatan spiritual seperti sholat, dzikir, tadarus, dan TPA kalau selain agama muslim disesuaikan dengan keadaan dan fasilitas Lapas.

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan melakukan berbangsa dan bernegara dengan melakukan upacara

hari-hari besar nasional yang bertujuan mendidik mental WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) untuk menanamkan sikap disiplin dan selalu mempunyai kecintaan terhadap bangsa dan Negara. Sementara itu pembinaan kemandirian dilakukan dengan mengajarkan para tahanan untuk bias keterampilan seperti kerajinan tangan, pertanian, pertukangan, menjahit dan lainnya yang dianggap perlu agar para narapidana memiliki keterampilan.

2. Adapun faktor-faktor penghambat yang dialami oleh lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Barru dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana yaitu jumlah petugas yang minimal, dana atau anggaran yang tidak mencukupi, kurangnya sarana dan prasarana, pelaksanaan yang timpang tindih dan kurang tertibnya narapidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyarankan agar:

1. Agar petugas pemasyarakatan menyadari diri sebagai abdi Negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan berhasil tidaknya dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan dalam menjalankan tugasnya lebih memperhatikan hak-hak wargabinaan.
2. Agar dalam hal kualitas dan kuantitas petugas sipir lebih ditingkatkan untuk memaksimalkan kinerja pembinaan agar terciptanya proses pembinaan yang sesuai dengan yang

diharapkan sehingga wargabinaan dapat dengan cepat menyesuaikan dengan masyarakat ketika bebas dari LAPAS.

3. Agar pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih mengedepankan kepentingan wargabinaan sebagai upaya penegakan HAM.
4. Bagi narapidana sendiri hendaknya lebih terbuka untuk menerima setiap pembinaan yang ada dan tetap menjaga hubungan yang baik antara sesama narapidana dengan petugas maupun masyarakat agar terciptanya situasi yang kondusif sehingga proses pembinaan berjalan dengan lancar
5. Dan bagi masyarakat agar hendaknya tetap memperhatikan kerabat maupun keluarga mereka yang menjadi narapidana sebagai wujud dukungan moral dalam bentuk membesuk secara rutin agar narapidana merasa tidak tertolak dari keluarga sehingga dapat mendukung kelancaran pembinaan narapidana itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- B, Suryobroto. 1972, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman RI*, Jakarta
- Hamzah, Andi. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta
- Kansil, C.S.T. dan Christine. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana untuk Tiap Orang*, Pradnya Pratama : Jakarta
- Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang Theo. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Marie. 2014. *Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa*, Hukum UNHAS, Makassar.
- Pandjaitan, Petrus Irwan dan Sri Widiarty Wiwik, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Pemasyarakatan Narapidana* , Indhill CO, Jakarta.
- Purnomo, Bambang, *Kapitang Selektta Hukum Pidana*,; Liberty, Yogyakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, LKUI : Jakarta
- Renggong, Ruslan, 2014, *Hukum Acara PIDANA, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta
- Simon.R. A.Joasis – Suryano Thomas, *Study Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung;Bandung
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT.Alumni, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang- undang Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi),

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi